



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 317 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
AKHIR STUDI TAHAP II TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Akhir Studi Tahap II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 140);
5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 33);
7. Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Verifikasi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama penerima bantuan biaya pendidikan akhir studi tahap II tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA . . .**

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum

- KEDUA : Bantuan biaya pendidikan akhir studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal **6 OKTOBER 2025**  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**  
  
**SIRAJUDIN LASENA**

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 327 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN AKHIR STUDI TAHAP II TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
AKHIR STUDI TAHAP II TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	VOLUME
(1)	(2)		(3)
1	Sity Nur Rahayu Maloho	Desa Kuala Utara	1 Tahun
2	Sopyan Ratuela	Desa Ollot I	1 Tahun
3	Gindastri Angkareda	Desa Nunuka	1 Tahun
4	Febrianingsi Pontoh	Desa Biontong I	1 Tahun
5	Christanti Lalensang	Desa Desa Komus II	1 Tahun
6	Vivi Djaiya	Desa Bohabak II	1 Tahun
7	Djuan Aimar Van Gobel	Desa Binjeita I	1 Tahun
8	Cici Safira Kauming	Desa Bolangitang I	1 Tahun
9	Dinda Antoni	Desa Talaga Tomoagu	1 Tahun
10	Vita Putrisia Lasena	Desa Boroko	1 Tahun
11	Veti Putriasi Lasena	Desa Boroko	1 Tahun
12	Fitri Ramdania Mararo	Desa Sonuo	1 Tahun
13	Citra Julia Pontoh	Desa Iyok	1 Tahun
14	Rahmat Mokodompit	Desa Nunuka	1 Tahun
15	Yuliana Mamonto	Desa Bolangitang	1 Tahun
16	Dinda Hairunnisa Baba	Desa Sonuo	1 Tahun
17	Siti Aziza Pontoh	Desa Iyok	1 Tahun
18	Subhan Suleman	Desa Bigo	1 Tahun
19	Mohamad Ghifari M. Pamili	Desa Talaga	1 Tahun
20	Nazla Kamila Kadir	Desa Boroko	1 Tahun
21	Abdul Rahmat Pangeran	Desa Tombulang Timur	1 Tahun
22	Sitti Inayah Lauma	Desa Boroko Timur	1 Tahun
23	Mohammad Efendi Pontoh	Desa Bigo	1 Tahun
24	Rahmat Daeng Mulisa	Desa Boroko Timur	1 Tahun
25	Megawati Alamri	Desa Kuala Utara	1 Tahun
26	Putri angelina Whr. Buhang	Desa Boroko Timur	1 Tahun
27	Gerin Cahyani Van Solang	Desa Boroko	1 Tahun
28	Stevanus Londo	Desa Batu Tajam	1 Tahun
29	Zein Fahra Ponamon	Desa Saleo	1 Tahun

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
SRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	